

**GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1
Jurusan Akuntansi Syariah



Oleh :
SULISTIANTO
1505046021

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, dengan ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sulistianto

NIM : 1505046021

Fak/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syaria

Judul Skripsi : **“Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Purwogondo
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”.**

Dengan ini kami telah menyetujui dan mohon untuk segera diujikan, Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Semarang, 15 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ali Murtadho, M. Ag
NIP: 197108301998031003



Warno, S. E, M.S.I
NIP: 198307212015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang

Telp.024-7601295 Fax.7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Nama : Sulistianto

NIM : 1505046021

Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Judul : **Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Purwogondo
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.**


Telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup .

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir , guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah dalam Tahun Akademik 2019/2020 .


Semarang, 16 Desember 2020

DEWAN PENGUJI

Penguji Utama I


Heny Munirum, SE., M.Si.
NIP: 106092007102005

Ketua Sidang


Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., CA., CPA
NIP : 198001282008011010




Penguji Utama II,



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP : 195904131987032001

Sekretaris Sidang



Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP : 1980012820080110

Pembimbing I



Dr. Ali Murtadho, M. Ag
NIP: 197108301998031003

Pembimbing II



Warno, S. E., M.S.I
NIP: 198307212015031002

MOTTO
Surat An-Nisa Ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta, Bapak Lasono. Seorang sosok lelaki yang penyanggah, pekerja keras tetapi lembut hatinya. Terimakasih telah selalu mengajarkan kebijaksanaan, ketulusan, dan kebaikan.
2. Ibu tercinta, Ibu Sukarmi. Seorang sosok wanita kuat, bijaksana, dan sangat menyayangi putranya. Terimakasih telah menjadi garda terdepan untuk melindungi saya, menjadi pendorong semangat saya, dan selalu menanti keterpurukan saya. Terimakasih karena terus meyakinkan saya bahwa usaha akan selalu menemui hasil dan tidak boleh ada kata menyerah.
3. Keluarga besar seluruhnya yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat tercapai.
4. Teman-teman dekatku, Ikhsan, Rifki M, Arif,Ulya Wafa,Ofillya, dan Ofillyta yang selalu memberikan semangat tiada henti, memberikan saya kekuatan untuk selalu bangkit dan maju.
5. Teman-teman yang lain, Zohan Dian, Ibnu, Khoirul Mause, Toyib, dan Wika yang selalu ada saat aku merasa terpuruk, yang selalu menghibur dan menyemangati.
6. Teman-teman kelas Akuntansi Syariah A 2015 atas semangatnya.
7. Teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain dan diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Desember 2020.

Deklarator



SULISTIANTO
NIM: 1505046021

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	A	ط	t}
ب	B	ظ	z}
ت	T	ع	'
ث	s\	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s}	ي	Y
ض	d}		

B. Bacaan Madd :

a > = a panjang

i > = i panjang

u > = u panjang

C. Bacaan Diftong :

au = **أَوْ**

ai = **أَيَّ**

iy = **إَيَّ**

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطة *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya الصاعة
= *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak
pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis "h" misalnya الوعِثَة الطائِعِة = *al-*
ma'isyah at-thabi'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah Desa Purwogondo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan prinsip-prinsip good governance di perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah Desa purwogondo.

Dalam penelitian ini dilakukan karena letaknya yang strategis, tapi pengembangan ekonomi masyarakat Desa Purwogondo masih belum berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun, dikarenakan daya tangkap masyarakat akan informasi pengelolaan keuangan desa juga masih kurang. Terlebih papan informasi atau banner mengenai realisasi anggaran atau APBDesa juga masih kurang.

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dikarenakan kurangnya transparansi dalam pertanggungjawaban didalam pengelolaan keuangan desa, yang menjadi sebagai informan terpilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam, pengamatan langsung dan dengan dokumentasi pada pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan di Desa Purwogondo sudah berjalan akan tetapi masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Dikarenakan belum optimalnya didalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Desa Purwogondo terutama didalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih minimnya pendidikan para perangkat desa membuat kurang optimalnya didalam penyelesaian tugas pada pelaksanaan serta pada pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Good Governance, Pengelolaan Keuangan Desa.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa terselesaikannya skripsi ini benar-benar pertolongan dari Allah SWT. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu figur ekonomi yang patut untuk ditiru.

Skripsi ini merupakan penelitian tentang Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dengan rendah hati, peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak akan ada tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan support dari beberapa pihak. Peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
3. Dr. Ratno Agriyanto, CA, CPA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
4. Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Warno, S.E, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi hingga sampai selesainya karya tulis ini.
5. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, Selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu kelancaran proses belajar penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Perpustakaan Pusat Universitas dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas sebagai media belajar penulis dalam mencari sumber referensi dan rujukan hingga terselesainya karya tulis ini.
8. Kedua orang tua penulis dan segenap keluarga atas doa, perhatian, kasih sayang, motivasi, semangat yang tak dapat penulis rangkai melalui kata.
9. Mulyadi S.H, Selaku Kepala Desa dan para jajarannya yang telah membantu memberi data-data untuk pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.

Peneliti hanya bisa mendoakan semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT. Amin.

Semarang, 16 Desember 2020



SULISTIANTO
NIM: 1505046021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
Tinjauan Pustaka	6
Metode Penelitian.....	11
Teknik Pengumpulan Data.....	12
Teknik Analisis Data.....	13
Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan Keuangan.....	15
B. Good Governance	16
C. Peluang Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	26

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Pengertian Desa.....	30
B. Visi dan Misi Desa Purwogondo.....	31
C. Struktur Organisasi Desa Purwogondo.....	35
D. Keadaan Geografis.....	44
E. Kondisi Demografi.....	45

BAB IV HASILDAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	47
Pelaksanaan prinsip Partisipasi.....	48
Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas	49
Pelaksanaan Prinsip Transparansi.....	52
B. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa	53
Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas.....	53
Pelaksanaan Prinsip Transparansi	54
Pelaksanaan Prinsip Responibilitas.....	55
Pelaksanaan Prinsip Independensi.....	56
Penerapan Prinsip Fairness.....	57
C. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa	58
Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas.....	58
Pelaksanaan Prinsip Transparansi.....	59.
Pelaksanaan Prinsip Partisipasi.....	60

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	61
Saran.....	62
Penutup.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan tentang desa sudah dilakukan dalam pengesahan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. Undang-Undang Desa ini telah memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa¹.

Sesungguhnya aparatur desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen good governance. Good governance dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan².

Didalam sistem pengelolaan keuangan desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan masyarakat. Dalam penerapan konteks sistem pemerintahan desa di Indonesia, konsep good governance digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak didasari oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, dalam realitasnya

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

²Kemendagri, 2016 pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016

praktik good governance terhadap pengelolaan keuangan lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi riil tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan topik good governance sebagai salah satu alat analisis didalam pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Seperti halnya ditemukan sebuah masalah yang menjadikan sesuatu yang harus diteliti dan dicarikan solusi yang baik dalam pencatatan, pelaporan, dan realisasi sebuah Anggaran Dana Desa untuk menciptakan kesejahteraan bagi suatu desa. Adapula sebuah temuan masalah yang diterbitkan oleh sebuah media massa yang menerangkan bahwasannya terjadi sebuah problematika yang berada di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Dalam sebuah problematika yang menyulut masyarakat untuk mengusut akan penyelewangan dana desa yang dilakukan oleh Kepala desa (Kades) yang mengajukan anggaran dana desa untuk melakukan proyek di desa Purwogondo tapi perealisasiannya tidak ada atau disebut sebagai proyek fiktif, oleh karena itu masyarakat mendatangi kantor desa untuk sidak dan melaporkan proyek fiktif tersebut ke Bupati Kendal Mirna Annisa.

Kedatangan Mirna Annisa di Balai Desa Purwogondo langsung diserbu masyarakat desa dan mengadu ke bupati bahwasannya kepala desa Purwogondo telah menyelewangkan anggaran dana desa dan tidak ketinggalan pula ada bukti penyelewangan dana seperti proyek pembangunan jalan desa hingga pembuatan bendungan yang sampai saat ini masih terbilang fiktif belaka. Sementara itu kepala desa juga dihadirkan untuk mempertanggung jawabkan anggaran dana desa yang masuk ke kantor desa, tetapi Kepala Desa menyatakan bahwasannya dia sudah melakukan pembangunan dari dana desa sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu untuk sementara waktu pangkat kepala desa akan dicopot selama penyelidikan berlangsung.³ Bukan hanya dari sindonews saja yang menerbitkan masalah tentang penyelewangan anggaran dana desa tapi Tribun Jateng juga menerbitkan masalah ini sebagai berikut ini temuan masalahnya:

Tatang Iskandariyanto menyatakan bahwasanya saat ini pihaknya sedang menyelidiki akan kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Mulyanto dilaporkan oleh warga dusun Mangir Desa Purwogondo bahwasannya diduga Kepala desa telah mengadakan proyek fiktif yang menggunakan dana desa sebagai sumber pendanaan⁴. Proyek tidak ada realisasi yang dilaporkan oleh warga

³Eddie Prayitno, sindonews.com

⁴Tatang Iskandariyanto, Tribun jateng

dusun Mangir ialah proyek pembangunan bendungan dan saluran irigasi di dusun Mangir lebih tepatnya di perbatasan Kecamatan Boja dan Limbangan.

Sebelumnya Bupati Kendal, Mirna Annisa melakukan sidak terkait dengan penyelewengan anggaran dana desa oleh kades Purwogondo terhadap proyek fiktif yang dilakukan oleh kades pada Kamis (4/10). Ia pun meminta oknum Kades tersebut untuk menonaktifkan jabatan sebagai kepala desa hingga penyelidikan dari kepolisian dan inspektorat selesai.⁵

B . Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari temuan masalah yang dapat diketahui bahwa fenomena pengelolaan Dana Desa di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, secara normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur sesuai yang berlaku. berikut :

1. Apakah prinsip good governance sudah diterapkan dalam perencanaan pada pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwogondo?
2. Sudahkah prinsip good governance diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwogondo?
3. Sudahkah prinsip good governance diterapkan dalam pertanggungjawaban pada pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwogondo?

⁵Dhian Adi Putranto, Tribunjateng.com

2. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini, penulis membatasi dalam permasalahan yang diteliti. Pengaplikasian prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan keuangan desa,berfokus pada penerapan prinsip *Good Governance*, yakni prinsip akuntabilitas,transparansi,dan partisipasi masyarakat. Hal ini dijalankan karena prinsip akuntabilitas dinilai sebagai prinsip yang paling dekat kaitannya dengan peranan masyarakat secara langsung, mengingat tujuan alokasi keuangan desa adalah mendukung pemerintah desan untuk melaksanakan pembangunan baik dari sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat di Desa purwogondo.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut ini:

- a. Meendeskripsikan dan menganalisis penerapan-penerapan prinsip *Good Governance* dalam perencanaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Purwogondo.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan-penerapan prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Purwogondo.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan-penerapan prinsip *Good Governance* dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Purwogondo.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Manfaat bagi masyarakat Desa Purwogondo
 - a). Untuk memahami dan implementasi good governance dalam praktik pengelolaan desa.
 - b). Pemaparan teori dan sumbangan pemahaman baru untuk menjelaskan mengenai konsep good governance kepada masyarakat.
 - c). Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik good governance yang sudah ada selama ini.
 - d). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat ikut mengawasi pengelolaan Dana Desa.
 - e). Dan diharapkan bermanfaat untuk mengimplikasikan kebijakan dari penelitian yang dapat digunakan untuk menilai implementasi good governance pada instansi pemerintahan khususnya pemerintahan desa.

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta menjadi kepustakaan, khususnya mengenai perspektif Kepala Desa dan masyarakat mengenai good governance pengelolaan dana desa.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman, wawasan khususnya berkaitan dengan perspektif Kepala Desa dan masyarakat terhadap good governance pengelolaan dana desa.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari berbagai penelitian terdahulu, antara lain :

1.1 Daftar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Ni Wayan Rustiarini (2017)	Pengelolaan dana desa	<i>Good Governance</i>	Pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan mekanisme prinsip <i>Good Governance</i> .
2.	Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2018).	Pengelolaan dana desa	<i>Good Governance</i>	Dalam Undang-Undang tentang Desa telah menerangkan tentang salah satu instrumen yang mendasar ialah tentang dialokasikannya dana desa yang bersumber dari APBN, sebagai pengejawantahan dalam paradigma desa untuk membangun, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa.
3.	Anas Heriyanto (2017).	<i>Good Governance</i>	Tata Kelola Pemerintahan Desa	Dilakukan Upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip- prinsip <i>Good Governance</i> dalam tata kelola pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan karena didalam kapasitas kemampuan Perangkat desa dimulai dengan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan serta pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

4.	Riyanto, T (2016).	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Akuntabilitas Finansial	Akuntabilitas Finansial didalam prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan dimulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.
5.	Tumbel, S.M (2018).	Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat	Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance terdapat prinsip Partisipasi kepada masyarakat dalam Perencanaan pembangunan, Pelaksanaan pembangunan, dan Evaluasi masih Sangat rendah
6.	Faridah, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 4 No 5 tahun (2017)	Transparansi Dan Akuntabilitas	Akuntansi finansial	kepala desa di Desa Sidogedung batu Kecamatan Sangkapuran Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2017, secara umum Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Sidogedung batu Kecamatan sangkapuran Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi di desa sidogedung batu

7.	Juliska Baura, Jantje Mandey dan Femmy Tulusan (2017)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Suatu Study Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)	Partisipasi masyarakat	Akuntabilitas dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak ada pertanggungjawaban tentang biaya yang dikeluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan demikian Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bukumatiti pernah di berhentikan langsung oleh pemerintah kabupaten dengan catatan tidak ada pertanggungjawaban dalam setiap realisasi dari program Alokasi Dana Desa (ADD).
8.	Arifiyanto (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	Akuntabilitas	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan dari sisi pertanggungjawaban baik dari Segi fisik maupun Administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan Transparan

9.	Muslimin, Mappamiring dan St.Nurmarta (2016)	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desadi desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto	Trasnsparansi dalam Alokasi Dana Desa	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, faktor akuntabilitas Alokasi Dana Desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa.
----	--	--	---------------------------------------	--

10.	Husin Sulmin (2015)	Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Dikabupaten Donggala	Partisipasi masyarakat	<p>1. Mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan Desa dalam penggunaan alokasi dana Desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa</p> <p>2. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa melalui pengawasan yang telah melekat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
-----	---------------------	---	------------------------	---

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan kajiannya, penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan atau pada responden guna untuk mendapatkan data yang akan diteliti oleh peneliti. Serta dalam jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena atau masalah tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁶. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya.

Penelitian kualitatif ini semoga dapat diharapkan mampu menghasilkan uraian pengumpulan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara, mendalam tentang suatu perilaku tertentu yang dialami dan dapat diamati dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

Dalam penelitian ini objek penelitiannya berada di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam pengelolaan keuangan sudah menggunakan prinsip *good governance* akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

⁶Lexy J Moleong, *metode penelitian kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2016, hal 6

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang berupa wawancara, opini (pendapat) orang secara individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek. Data primer diperoleh dari perangkat desa di kelurahan Purwogondo.

b. Data skunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau historis yang telah tersusun arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁷Data primer diperoleh dari arsip maupun dokumentasi dari Desa Purwogondo.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari sumber data yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Dan Kabid Pembangunan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Guna untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa, serta mencatat kejadian serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing⁸. Untuk informan

⁷Muchammad Fauzi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Walisongo press, Semarang, 2009) hal 165

⁸Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta : Erlangga, 2013

yang diwawancarai ialah Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting dalam peristiwa yang sudah berlalu. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen itu sendiri yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto, dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang dilakukan secara wawancara dan observasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

1. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif ini menurut Moleong (2007:3)⁹ mengemukakan bahwasannya analisis kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini merupakan kegiatan dalam laporan pengelolaan, apakah sudah menggunakan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan di lapangan dengan mempelajari dan mengidentifikasi dalam pengelolaan laporan keuangan desa.

⁹Moleong, Lexy J. (2007) Metode penelitian kualitatif....., Bandung

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi disusun menggunakan tiga bagian yang menggunakan lima bab dengan sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan keuangan desa.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum Desa Purwogondo, yang menjadi lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang menjadi tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam pengelolaan keuangan desa purwogondo

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran bagi peneliti, daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Keuangan Desa

Dikarenakan hal ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya menurut (Arifiyanto)¹⁰ menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa, yaitu :

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan
2. Prinsip akuntabilitas
3. Prinsip partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi pengelolaan keuangan ini pemerintah daerah belum dapat melaksanakan fungsinya *good governance* dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup guna untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dengan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan kemajuan daerahnya.

Menurut Undang-Undang No.6 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk desa yang ditransferkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dikelola untuk pemberdayaan kelangsungan pemerintahan di setiap desa. Adapun beberapa tujuan menggunakan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa adalah sebagai berikut ini :

1. Meningkatkan pemerintahan desa dalam menjalankan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya

¹⁰Arifiyanto, D F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan* volume 12 Nomor 2, Januari 2013: hal 94-103

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara partisipasi sesuai dengan potensi desa
3. Mendorong swadaya gotong royong dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Good Governance

Untuk menghasilkan pemerintahan tingkat desa yang baik dan bersih maka perlu diterapkan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Governance* merupakan sebuah prinsip tata kelola pemerintahan tingkat desa yang sudah di perkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintah di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional¹¹.

Menurut Mardiasmo (2009)¹², mendefinisikan *Good Governance* yaitu : “suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada sektor pembangunan publik kepada pemerintahan yang baik”. Dengan diadakannya *Good Governance* dalam pengalokasian dana desa meningkatkan beberapa tingkatan adapun sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan penyelenggaraan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya,
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pengendalian pembangunan dana desa yang baik,
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa,
4. Meningkatkan swadaya gotong-royong.

Good Governance merupakan proses penciptaan lingkungan atas atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang

¹¹Adrian Sutedi, 2011. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika

¹²Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor

baik dan disepakati bersama *Organization for Economic Cooperation and Development* menyebutkan 5 pokok yang menjadi prinsip dasar Good Governance yaitu :

1. Keadilan (*Fairness*)

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku¹³.

Tabel 2.1 Indikator minimal prinsip keadilan(*Fairness*) :

Prinsip	No	Indikator minimal
Keadilan (<i>Fairness</i>)	1	Memperkecil pelanggaran dalam bentuk diskriminasi
	2	Meningkatnya keseimbangan tanpa adanya perbedaan gender
	3	Meningkatnya pengisian jabatan sesuai dengan kemampuan tanpa membedakan gender ¹⁴

(Sumber: Sedarmayanti,2012)

Prinsip keadilan juga terkandung dalam Q.S Al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

¹³Kaihatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance* dalam penerapannya Di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.8, No.1 Hal 1-9

¹⁴Sedarmayanti, 2012. Good Governance.....

2. Transparansi (*Transparance*)

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Krina mengatakan prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut ini :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik .
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.¹⁵

Tabel 2.2 indikator minimal prinsip transparansi

Prinsip	No	Indikator Minimal
Transparansi	1	Berkembangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
	2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
	3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah
	4	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan ¹⁶

(Sumber : Sedarmayanti, 2012)

¹⁵Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDesa, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No.8 (2015) Hal 7

¹⁶Sedarmayanti, 2012, Good GovernanceBandung Hal 17

Prinsip transparansi ini sesuai dengan yang telah di jelaskan didalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.

3. Dapat dikontrol (*accountability*)

Akuntabilitas adalah peran kewajiban / tanggung jawab yang dapat memperoleh pertanggungjawaban atau menjawab setiap keperluan dana, tentu menjelaskan suatu kinerja akan perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan dalam memperoleh wewenang dalam suatu hasil dan tanggungjawab¹⁷. Dwiyanto (2006: 22) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat.

Tabel 2.3 Indikator Minimal Akuntabilitas

Prinsip	No	Indikator Minimal
Akuntabilitas	1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah
	2	Tumbuhnya partisipasi masyarakat
	3	Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat

¹⁷Fernando Victory Tambuwun dkk, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minhasa, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4) 2018, h 78.

	4	Menyusutnya kasus-kasus KKN ¹⁸
--	---	---

(Sumber : Serdamayanti,2012)

Prinsip akuntabilitas juga dijelaskan dalam Q.S surat Annisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

4. Tanggungjawab (Responsibility)

Kepemerintahan memiliki tanggungjawab dalam mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang sudah berlaku termasuk, juga harus tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Dalam pertanggungjawaban ini di bagi menjadi dua yaitu pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu dimana pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga.

Menurut Ratminto dan Winarsih (2007) responbilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lenvine (1990) responbilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi (Dwiyanto,2008)¹⁹.

¹⁸Sedarmayanti, 2012, Good GovernanceBandung Hal 18

¹⁹Daniel Aditya Utama dan Rediyana Septiyani, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No 2, 2014, Hal 48-49

Tabel 2.4 Indikator minimal prinsip responibilitas

Prinsip	No	Indikator Minimal
Responibilitas	1	Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai menggunakan prinsip-prinsip atau peraturan dan kebijakan yang berlaku.
	2	Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat ²⁰ .

(Sumber: Sadu Wasistono, 2002)

Prinsip responibilitas sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَجِيمٌ

Artinya : Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.

5. Kemandirian (Idependency)

Yaitu suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koorporasi yang yang sehat²¹.

²⁰Sadu Wasistono, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan (Pusat Kajian Pemerintahan 2002) Hal 48-49.

²¹Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, , 2006.

Tabel 2.5 Indikator minimal prinsip kemandirian

Prinsip	No	Indikator Minimal
Kemandirian	1	Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain atau dengan atasan dari pemerintah desa
	2	Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan usulan masyarakat setempat. ²²

(Sumber: Gabriella Judhita Patrice, 2016)

Prinsip kemandirian juga sesuai dengan yang tersuratkan didalam Q.S surat Al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang berbuat sesuatu atas inisiatif dan kehendaknya sendiri bukan dari kehendak orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya ingin mandiri karena kemandirian adalah merupakan sifat dasar manusia. Sama halnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa, yakni harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa itu sendiri tanpa memikirkan kepentingan desa maupun wilayah lain yang tidak berkaitan.

²²Gabriella Judhita Patrice, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Arosset Jatra Karindo (AGORA, Vol. 4, No. 2) Tahun 2016 Hal 278

C. Peluang kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa

Mengingat penggunaan keuangan desa harus diawasi dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan serta wajib diperiksa oleh BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) guna tidak ada penyelewengan anggaran, maka pihak pendamping desa juga harus berkomitmen untuk membantu didalam pengelolaan keuangan guna menghindari akan adanya kecurangan atau penyelewengan anggaran keuangan desa. Pemerintah daerah juga harus diminta untuk senantiasa menguatkan pengawasan internal, dikarenakan takut adanya penyuaipan oleh perangkat desa kepada badan pengawas internal oleh karena itu seorang pengawas internal harus mempunyai sifat independen supaya mendapatkan dana desa yang tepat sasaran.

Betapa pentingnya proses pengawasan atau pemeriksaan dalam pengelolaan dana desa, pemeriksaan harus dilakukan oleh auditor eksternal dan masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengawasan dalam pelaksanaan proyeksi pencatatan dan pelaporan dana desa, untuk itu pemerintah juga menetapkan padaperaturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,37,38,dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.²³

1. Perencanaan Anggaran Dana Desa

- a. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan Anggaran Dana Desa

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

²³Anggaran Dana Desa berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,37,38,dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Pelaporan Anggaran Dana Desa

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa
 - a) Laporan semester pertama; dan
 - b) Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

4. Pertanggung jawaban Anggaran Dana Desa

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dilaksanakan pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan;

- c) Format laporan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

5. Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Dana Desa

- a. Pemerintah provinsi diwajibkan dalam membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa. Alokasi Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Berkaitan dengan maraknya tingkat kecurangan yang semakin sering hingga hampir membudaya seringkali di sektor pemerintahan dan semakin banyaknya pejabat instansi pemerintah yang melakukan korupsi, oleh karena itu pengelolaan dana desa telah mengimplementasikan penerapan good governance sebagaimana harapan masyarakat untuk menanggulangi akan adanya indikasi penyelewengan anggaran dana desa. meskipun dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negri ini, namun secara umum telah sesuai dengan peraturan dan sesuai secara normatif.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Desa

Secara etimologi Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Secara perspektif geografis, Desa atau *Village* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan daerah kabupaten.

Pengertian desa menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012)²⁴ Desa merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan memiliki ciri-ciri : pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antara penduduk, memiliki pertalian perasaan yang sama tentang sesuatu kesukaan dan kebiasaan , memiliki kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Sedangkan pengertian desa menurut Soetardjo dalam Thomas (2013)²⁵ desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana yang bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) dalam mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan bahwa adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwasannya kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui serta disediakan oleh masyarakat desa bukan pihak luar.

Sedangkan menurut hukum Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa ialah merupakan satu-kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan tata pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dengan memprakarsai masyarakat, dalam hak asal usul, dan hak tradisional yang sudah diakui serta dihormati dalam menjakankan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁴Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas..... . Yogyakarta:.

²⁵Soetardjo dalam Thomas (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....Universitas Mulawarman.

Pemerintah desa adalah pemrakarsa dan penyelenggara didalam urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang bernaung terhadap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sendiri meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penting didalam penyelenggara pemerintahan tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga perwujudan yang ada didalam demokrasi guna berjalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota Badan permusyawaratan desa ialah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

B. Visi dan Misi Desa Purwogondo

“ Menjadi Desa Mandiri, Bermanfaat, dan Bermartabat.” guna dalam memperjelas visi dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Mandiri

Mandiri disini dapat diartikan sebagaimana pemerintah Desa Purwogondo harus mampu dalam mempertanggungjawabkan atas terlaksananya tata kelola pemerintah desa dengan melibatkan seluruh elemen dan unsur kemasyarakatan secara swadaya, swakelola, dan swasembada.

2. Bermanfaat

Bermanfaat disini dijabarkan bahwasanya pemerintah desa harus dapat mengatur dan mengelola seluruh sumberdaya yang dimiliki Desa Purwogondo, baik sumberdaya dari alam maupun sumberdaya manusianya. Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia harus dikelola menggunakan pendekatan demokrasi dan partisipasi sehingga kebijakan dan program yang akan dicanangkan benar-benar berdaya guna dan berhasil sehingga dapat digunakan sebagai penunjang kemajuan pembangunan desa dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat Desa Purwogondo.

3. Bermartabat

Bermartabat disini berarti bahwasanya didalam tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dijalankan berdasarkan akan norma-norma sosial, norma hukum, norma susila, dan norma-norma agama dengan mengedepankan serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, amanah, dan akuntabel guna untuk mengangkat dan meninggikan martabat pemerintah desa dan masyarakat Purwogondo.

Selanjutnya misi dari Desa Purwogondo ialah sebagai berikut ini :

1. Pemerataan, peningkatan, dan percepatan pembangunan

Guna dalam menjalankan misi pemerataan, peningkatan, dan percepatan pembangunan akan ditempuh menggunakan dua langkah adapun langkah :

pertama, dengan menjalankan silaturahmi dengan masyarakat dalam forum kemasyarakatan seperti selapanan RT atau pertemuan organisasi kemasyarakatan guna untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian menginventarisasi permasalahan yang terinventarisir, langkah selajutnya mendiskusikan guna merumuskan kerangka yang akan dilakukan untuk menentukan solusi yang diperlukan secara partisipatif dan demokratis, sehingga diharapkan hasil yang efektif dan efisien.

Kedua, merumuskan langkah-langkah penggalian dana baik yang bersal dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah pusat dan daerah, maupun pihak rekanan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kelancaran dan peningkatan perekonomian warga.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Desa Purwogondo sebenarnya memiliki banyak SDM (Sumber Daya Masyarakat) berkualitas dalam jumlah yang cukup memadai guna untuk menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, SDM yang ada harus diposisikan menjadikan subyek pembangunan sehingga akan terbangun etos kerja yang produktif.

3. Peningkatan perekonomian masyarakat

Desa Purwogondo mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang cukup potensial, baik dari segi pertanian, pengusaha, pedangan, dan sumber daya ekonomi lainnya. Kedua sumber daya ini apabila dikelola dengan profesional maka perekonomian masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan pada tahapan selanjutnya prosentase keluarga pra sejahtera (angka kemiskinan) makin lama makin menurun.

4. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Kepala desa beserta perangkat desa selain sebagai unsur aparatur pemerintahan tingkat desa juga menjadi pelayan masyarakat. Selaku unsur aparatur pemerintah, tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepala desa beserta perangkat desa memang terikat dengan tata kerja birokrasi secara formal (kedinasan). Namun didalam kedudukannya “abdi” atau pelayan masyarakat, maka pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya berlangsung 24 jam. Hal ini dikarenakan sudah menjadi konsekuensi dari pilihan menjadi kepala desa ataupun perangkat desa.

Indikator tingkat kualitas pelayanan masyarakat ditunjukkan dan dibuktikan dengan etos dan kedisiplinan kerja yang tinggi oleh kepala desa dan perangkat desa, serta sikap dan tindakan yang proaktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Indikator lainnya adalah pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh warga masyarakat secara cepat dan akurat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang nyaman dan memuaskan. Dengan kepuasan pelayanan ini maka dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tingkat kepercayaan terhadap aparatur pemerintah desa juga semakin menguat.

5. Optimalisasi fungsi lembaga kemasyarakatan

Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah membantu tugas kepala desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsinya, dapat melalui langkah-langkah antara lain; memberikan arahan dan pembinaan keorganisasian, pembinaan dan peningkatan SDM, menyediakan dukungan pendanaan sesuai dengan kemampuan desa, memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja kelembagaan, serta juga melakukan evaluasi kinerja kelembagaan.

Dengan optimalisasi fungsi lembaga kemasyarakatan lembaga ini, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa akan meningkat pula yang pada tahap selanjutnya akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Fasilitas peningkatan pendidikan masyarakat

Sebagaimana dimafhumi, proses pendidikan berlangsung secara formal, non formal, dan informal. Tanggungjawab ketiganya berada di tangan pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan keluarga. Sesuai dengan kapasitasnya, pemerintah desa dapat berpartisipasi dalam peningkatan proses pendidikan nonformal.

Peran pemerintah desa dalam peningkatan pendidikan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan mendirikan perpustakaan desa, menyelenggarakan *workshop*, pelatihan keterampilan masyarakat pada umumnya dan kalangan pemuda pada khususnya, yang pada tahap selanjutnya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Purwogondo.

7. Fasilitas peningkatan keimanan dan ketaqwaan

Tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya dalam pembangunan fisik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriyah saja. Bidang keimanan dan ketaqwaan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas, kewajiban, dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Langkah yang dapat ditempuh dalam hal ini antara lain ialah : menyelenggarakan pengajian dalam even besar di tingkat desa, mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat, dan melibatkan tokoh-tokoh desa dalam pembinaan dan pendidikan keagamaan masyarakat desa.

Adapun pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yaitu :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Dalam usaha peningkatan pelayanan dalam masyarakat sebagai kepala desa memberikan pelayanan secara luwes kepada masyarakat, memberiksan kemudahan-kemudahan serta tidak bersifat birokratis.

- b. Melaksanakan tertib administrasi baik di dalam maupun di luar pemerintah desa dengan membuat laporan kegiatan rutin ditingkat kecamatan berupa Laporan Monografi Desa maupun kewajiban-kewajiban lain yang dibutuhkan oleh pemerintah yang lebih atas.
 - c. Membuat APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Pertanggungjawaban Kepala Desa akhir Tahun 2019.
2. Bidang Pembinaan Masyarakat.

Untuk meningkatkan peran masyarakat Purwogondo dalam pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan pembinaan masyarakat serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan. Maka di Desa Purwogondo diadakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pembinaan kegiatan rutin keagamaan di desa antara lain tahlilan, yasinan dan manaqiban yang dijalankan ditingkat RT maupun RW,
- b. Pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa yaitu, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan Linmas untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam kelembagaan,
- c. Pembinaan masyarakat dengan cara penyuluhan tentang faham radikalisme dan faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila.

C. Struktur Organisasi Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan pemerintahan tingkat desa, Memiliki Tugas Pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa sebagai berikut ini:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa

4. Mengajukan rencana APBDes
5. Membina Perekonomian Desa
6. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
7. Mensejahterakan dan Kenyamanan Masyarakat
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
9. Ketrentaman dan ketertiban
10. Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya


Dalam menjalankan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari setiap perangkat Desa diwujudkan dengan struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Tabel.3.1 Struktur Organisasi Kepemerintahan Desa Purwogondo

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Mulyadi S.H
2	Sekretaris Desa	Leni Novita Sari
3	Kaur Administrasi dan Umum	Tugino
4	Kaur Keuangan	Romdonah
5	Staf Kaur Keuangan	Maryono
6	Kasie. Pembangunan	Awida Candra Kistrawan
7	Staf Kasie. Pembangunan	Ahmad Nurokhim
8	Kasie Kesra	Sholikin
9	Kasie Pemerintahan	Widiyanto

(sumber: Data Kepengurusan Desa Purwogondo)

Berikut ini struktur organisasi Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dilihat pada gambar 3.1 :



Keterangan :

----- : garis komando/tanggung jawab

————— : garis koordinasi

Sumber : Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
 - f. Membina Perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif
 - h. Mewakili Desanya didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi sebagai sarana menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut ini :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat

- f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara perangkat desa
 - g. Menyusun tata tertib BPD.
3. Tugas pokok dan Fungsi Sekertaris Desa adalah sebagai berikut ini :
- a. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - c. Pelaksanaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Menyusun dan mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
 - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa)
 - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l. Menyusun laporan program Desa; (RPJMDes – RKP Des)
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal ketika Kepala Desa sedang ada halangan.
4. Kaur Keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu sekertaris desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang menjadi sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi

keuangan desa dan menyiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok bendahara desa antara lain sebagai berikut ini :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- e. Melakukan pemungutan/pemotongan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan
- f. Menyetorkan pemungutan/ pemotongan kewajiban ke kas negara
- g. Mengelola rekening tempat penyimpanan keuangan desa
- h. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- j. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- k. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas kerja bersama.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan dari Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- m. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.

5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas yang harus dijalankan antara lain sebagai berikut ini :
 - a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
 - c. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah
 - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
 - e. Membina dan melayani administrasi kependudukan
 - f. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - g. Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa pelaksana kegiatan Perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.
6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) memiliki tugas sebagai berikut ini :
 - a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
 - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana.
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
 - e. Membantu penyaluran dana untuk korban bencana alam
 - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan shodakoh, serta dana sosial lainnya.
 - g. Membantu dalam administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah/ kematian
 - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya

- i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
 - j. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
 - k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa.
7. Tugas pokok Kaur Pembangunan yaitu membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, perencanaan, dan penyelenggaraan program desa. Adapun tugas dan fungsi kaur pembangunan adalah berikut ini :
 - a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan program kerja dan pelaksanaan tugas kerja bersama
 - e. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
8. Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut ini :
 - a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
 - d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa

- e. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerinthan umum dan pemerintahan desa
- f. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
- g. Penyelenggaraan kegiatan yang terkait bidang pertahanan dan kependudukan
- h. Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban, dan pembangunan kesatuan bangsa di desa
- i. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat
- j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT
- k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan perundang undngan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan dinamis
- l. Menjalankan tugas lain yang di diberikan oleh kepala Desa .

D. Keadaan Geografis

Kelurahan Purwogondo merupka desa yang berada di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal yang telah terbentuk sejak tahun 1939,di Desa Purwogondo ini memiliki luas wilayah seluas 368,575 Ha,dengan memilik batas-batas wilyah secara geografis sebagai berikut ini :

Sebelah utara : Desa Kaligading

Sebelah selatan : Desa Limbangan

Sebelah timur : Desa Tabet

Sebelah barat : Desa Getas

E. Kondisi Demografi

Desa Purwogondo adalah desa dengan tipologi persawahan dengan luas wilayah persawahan 152,00 Ha, Desa Purwogondo terdiri dari 6 Dusun, yaitu Kalongan, Ngijo, Mangir, Ngadipurwo, Gading Kidul, dan Geblog. Jumlah penduduk Desa Purwogondo pada Tahun 2019 sebanyak 3.734 jiwa yang terdiri dari 1.900 laki-laki dan 1.834 perempuan. Jumlah penduduk desa dapat dijadikan pertimbangan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, dikarenakan penduduk adalah sumberdaya yang sekaligus menjadi subyek dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan data monografi Desa Purwogondo, sebagai desa dengan tipologi persawahan, mayoritas pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat Desa Purwogondo adalah petani. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 323 orang dan buruh sebanyak 317 orang. Secara lebih rinci data pekerjaan masyarakat Desa Purwogondo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 pekerjaan Masyarakat Desa Purwogondo

No	Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	Belum bekerja	1.161	Orang
2	Pelajar/Mahasiswa	406	Orang
3	PNS	35	Orang
4	TNI/POLRI	17	Orang
5	Petani/Pekebun	323	Orang
6	Nelayan	1	Orang
7	Pelaut	1	Orang
8	Perdagangan	69	Orang
9	Swasta	497	Orang

10	Wiraswasta/pedagang	192	Orang
11	Pensiunan	8	Orang
12	Jasa	53	Orang
13	Buruh	317	Orang
14	Tukang	3	Orang
15	Pekerja Seni	0	Orang
16	Lainnya	0	Orang

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019.

Pendidikan adalah hal yang akan sangat membantu kemajuan pembanguna desa. Dengan pendidikan yang berkualitas, sebuah desa memiliki SDM yang nantinya berguna dan berperan penting dalam masyarakat desa. Dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang ada, Desa Purwogondo memiliki 10 buah bangunan dan dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat desa. Desa Purwogondo memiliki 3.734 orang yang lulus sekolah. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 prasarana pendidikan Desa Purwogondo

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Perpustakaan Desa/ kelurahan	1	Buah
2	Gedung sekolah SD/sedrajat	2	Buah
3	Gedung TK	2	Buah
4	Gedung Tempat Bermain Anak	1	Buah
5	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	4	Buah

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019.

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purwogondo

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Jumlah	Satuan
1	Tidak/belum sekolah	1.106	Orang
2	Belum Tamat SD/Sederajat	186	Orang
3	Tamat SD/Sederajat	1.190	Orang
4	SLTP/Sederajat	552	Orang
5	SLTA/Sederajat	559	Orang
6	Diploma I/II	4	Orang
7	Akademi/Diploma III/Sarjana	54	Orang

	muda		
8	Diploma IV/Strata I	81	Orang
9	Strata –II	2	Orang
10	Strata –III	0	Orang

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019

Selain pendidikan, kelengkapan sarana/prasarana lainnya seperti kesehatan, ibadah dan olahraga juga dapat mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan semua sarana/prasarana yang dimiliki desa untuk melaksanakan kegiatan positif dan berguna bagi pembangunan desa. Menurut data monografi tahun 2019, Desa Purwogondo memiliki 16 prasarana, 7 buah masjid, 1 buah sarana olahraga (lapangan sepak bola). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.5, dan 3.6 berikut ini:

Tabel 3.5 Sarana keagamaan/ tempat peribadatan Desa Purwogondo

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Masjid	7	Buah
2	Langgar/Surau/Mushola	9	Buah
3	Greja Kristen Protestan	1	Buah

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019

Tabel 3.6 Sarana Kesehatan Desa Purwogondo

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Poliklinik/balai pengobatan	1	Buah
2	Apotik	1	Buah
3	Posyandu	6	Buah
4	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	1	Buah
5	Jumlah Rumah / Kantor Praktek Dokter	3	Buah
6	Rumah Bersalin	3	Buah
7	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1	Buah

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019

3.7 Tabel Sarana Olahraga Desa Purwogondo

NO	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Lapangan Sepak Bola	1	Buah
2	Lapangan bulu tangkis	1	Buah
3	Meja pingpong	2	Buah
4	Lapangan Volli	4	Buah
5	Gelanggang Remaja	1	Buah

Sumber: Data Monografi Desa Purwogondo Tahun 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang pedoman Pelaksanaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa secara umum Pengelolaan Keuangan Desa harus berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut ini :

- a. Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (PERDES).²⁶

Perencanaan pada dasarnya adalah merupakan cara, teknik atau metode guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara cepat, terarah, dan efisien dengan sumberdaya yang tersedia.²⁷

Berikut penerapan prinsip good governance dalam perencanaan pengelolaan keuangan sebagai berikut ini :

²⁶Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa

²⁷Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h 24.

1. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa hal pertama yang dilakukan dalam perencanaan adalah pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa ini dibuat pada awal periode Pemerintahan desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJMDesa ini untuk jangka waktu 6 tahun atau satu periode pemerintahan.²⁸

Tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa setiap tahun di Desa Purwogondo diawali dengan adanya rapat di RT. Kegiatan rapat di setiap RT ini dilaksanakan secara rutin setiap 40 hari sekali. Di sini pemerintah desa secara bergiliran mengunjungi rapat RT guna untuk mendiskusikan sekaligus menampung usulan-usulan program apa saja yang akan dilakukan satu tahun di Desa Purwogondo. Masyarakat bebas memberikan usulnya kepada pemerintah desa. Usulan-usulan itulah yang nanti akan dibawa ke musrenbangdes. Dalam musrenbangdes yang diundang antara lain dari Ketua RT, Ketua RW, BPD, dan tokoh masyarakat di Desa Purwogondo. Musrenbangdes dilakukan di kantor kelurahan desa, musrenbangdes dilakukan guna untuk menentukan skala prioritas dan menetapkan prioritas program kerja yang diusulkan oleh masyarakat.

“semua usulan itu kami tampung,tapi tidak semua diusulkan bisa kami terima. Usulan-usulan itu akan kita bahas bersama dan kita tentukan mana yang akan disetujui dan dilaksanakan” (Kades, 19 April 2020).

²⁸Wawancara dengan Leni Novita Sari selaku Sekertaris Desa Purwogondo.

2. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

Dalah tahapan perencanaan pengelolaan keuangan prinsip akuntabilitas dilaksanakan pada pencatatan usulan-usulan yang sudah ditampung saat musrenbangdes diserahkan kepada RPMJDes dan RKP (Rapat Kegiatan Pembangunan) Desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun, dan RPMJDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun. Didalam RKPDesa ini tertuang dalam semua rancangan pembangunan sebagai dasar pembentukan RAPBDesa.(19 April 2020).²⁹

“Untuk perencanaan pengelolaan dana desa itu dimulai dari musrenbangdes, terus dilanjutkan dengan dengan penetapan RKPDes langsung ke RAPBDesa”.(Sek.Des,20 April 2020).³⁰

Dalam musrenbangdes disepakati RKP Desa akan disusun RAPBDes. Setelah RAPBDes telah selesai disusun, akan diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui dan di catat guna untuk dilaporkan kepada pihak pemerintahan desa.

Selain mencatat usulan-usulan dari masyarakat juga mencatat Pendapatan Desa Purwogondo pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.711.798.933, yang diperoleh dari pendapatan asli Desa sebesar Rp. 104.9200.000, Hasil Aset Desa Rp. 104.920.000 Lain-lain Pendapatan Hasil Desa yang Sah Rp. 104.920.000, Dana Desa sebesar Rp. 868.050.000, Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Rp. 59.283.933, Alokasi Dana Desa Rp. 414.545.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 205.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Rp. 60.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk 4 bidang, masing-masing bidang antara lain dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 534.741.345, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.160.050.969, Bidang Pembinaan KemasyarakatanRp. 31.475.145, Bidang

²⁹Wawancara pada Mulyadi S.H. selaku kepala Desa Purwogondo

³⁰Wawancara dengan Leni Novita Sari selaku sekretaris Desa

Pemberdayaan Masyarakat Rp. 33.350.000. Dari data yang telah didapat, prioritas kegiatan di Desa Purwogondo adalah dalam bidang pembangunan.³¹

Tabel 4.1 Beberapa Perencanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Purwogondo

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1	Sub Bidang Pendidikan	
	-Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	4.000.000
	-Pembangunan/Rehabilitas/Pengadaan sarana prasarana/Alat	15.000.000
2	Sub Bidang Kesehatan	
	-penyelenggaraan Pos Kesehatan Milik Desa	17.900.000
	-penyelenggaraan Posyandu	15.780.000
	-Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / pengadaan sarana prasarana posyandu	19.332.000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	-Pemeliharaan Jembatan Desa	42.689.000
	-Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	14.064.851
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	243.351.000

³¹Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Purwoondo Tahun 2019

	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	202.541.118
	-Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong & Selokan)	310.393.000
	-Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	155.000.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	-Dukungan didalam Pelaksanaan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	90.000.000
	-Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	30.000.000

(Sumber: Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Purwogondo Tahun Anggaran 2019).

Dalam pencatatan berfokus pada pembangunan di Desa Purwogondo saat ini adalah pembuatan jalan, pembuatan talud, pembangunan bendungan irigasi di Dusun Mangir dan sarana umum lainnya

Keuangan Desa yang bersumber dari APBDN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan keuangan desa, maka penggunaan keuangan desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.³²

³²Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

3. Pelaksanaan Prinsip Transparansi

Saat kegiatan telah selesai, pelaksanaan kegiatan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah semua kegiatan telah melaporkan laporan kegiatannya kepada sekretaris desa, sekretaris desa lalu memverifikasi semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. APBDesa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui baru kemudian ke Kabupaten. (20 April 2020).³³

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) merupakan laporan mengenai penggunaan anggaran keuangan desa secara keseluruhan selama satu tahun mulai dari Keuangan Desa, Alokasi keuangan Desa, dan pendapatan lainnya. Komponen yang disajikan dalam laporan realisasi APBDes yaitu pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, belanja dan pembiayaan yang telah dilakukan selama tahun anggaran yang bersangkutan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDes tersebut. (20 April 2020).³⁴

Setelah semua laporan selesai, perangkat desa akan melakukan musyawarah bersama BPD dan perwakilan dari masyarakat. Dalam rapat tersebut akan dibahas program-program kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, ini merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Selain itu, sebelum kegiatan satu tahun selesai pemerintah Desa Purwogondo juga aktif dalam mensosialisasikan program-program kegiatan yang direncanakan pada setiap rapat bersama RT. Dalam rapat RT biasanya yang menyampaikan program kegiatan adalah sekretaris desa, selain itu kepala desa serta aktif dalam mengiuti rapat tiap-tiap RT sebagai wujud bentuk pendekatan dan partisipasi kepada masyarakat. Laporan realisasi yang dimusyawarahkan kemudian dicetak dalam bentuk banner. Banner ini lalu dipasangkan di samping balai desa dan disetiap dukuh. (21 April 2020).³⁵

³³Wawancara pada Leni Novita Sari selaku Sekretaris Desa Purwogondo

³⁴Wawancara pada Romdonah selaku Bendahara Desa Purwogondo

³⁵Wawancara pada Leni Novita Sari selaku Sekretaris Desa Purwogondo

B. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Good Governance Sektor Publik diartikan sebagai proses tata kelola pemerintah yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai komponen kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.³⁶

1. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal(kepada otoritas yang lebih tinggi) seta pertanggungjawaban secara vertikal (kepada masyarakat luas).³⁷

Untuk pelaporan pertanggungjawaban itu sendiri ada beberapa kesulitan akan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dikarenakan masih kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa serta minimnya pemahaman atas prinsip akuntabilitas, tetapi dengan pengertian dari sekertaris desa yang memaparkan secara rinci dan detail akhirnya pihak dari beberapa warga dukuh kalongan yang memprotes akan laporan pertanggungjawaban mengerti dan memaklumi atas prinsip yang dijalankan dari pihak pemerintah desa.(21 April 2020).³⁸

Untuk mengatasi kesalahan pemahaman warga pemerintah kabupaten dalam melakukan menjalankan prinsip akuntabilitas untuk pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan keuangan diadakan pelatihan pembuatan pelaporan pengelolaan keuangan desa selama satu tahun sekali. Pelatihan ini diikuti oleh dua perwakilan dari setiap desa yaitu bendahara desa dan operator siskuedes. Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan untuk sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.(21 April 2020).³⁹

³⁶Sedarmayanti, 2012, Good Governance....., h 2

³⁷Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, CV Andi Offset: Yogyakarta, hal 21.

³⁸Wawancara pada Leni Novita Sari Selaku Sekertaris Desa Purwogondo

³⁹Wawancara pada Romdonah selaku Bendahara Desa Purwogondo

Selain pertanggungjawaban dilakukan dengan laporan pertanggungjawaban, juga dilakukan dengan cara pengecekan setiap bulannya guna untuk memonitoring apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum prinsip akuntabilitas yang dijalankan, apabila belum berjalan dengan efektif maka dilakukan pendampingan pemberdayaan dari desa. Jadi, perangkat desa juga setiap bulan harus siap dalam mempertanggungjawabkan prospek-prospek program yang dijalankan. Menurut didalam Peraturan Kemedesa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa menguraikan tugas pendampingan sebagai berikut ini :

- a. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah didalam pembangunan desa.
- b. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- c. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Akuntabilitas memang seharusnya dilaksanakan oleh semua perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tapi dalam hal ini pelaporan pengelolaan dijalankan setelah program desa berjalan. Laporan pertanggungjawaban ini berisi informasi mengenai program yang dilaksanakan, anggaran, realisasi, dan lama program ini berlangsung. Laporan yang sudah dibuat oleh sekretaris desa lalu disetujui oleh kepala desa dan di serahkan kepada pihak Kabupaten.

2. Pelaksanaan Prinsip Transparansi

Di desa Purwogondo musyawarah menjadi cara yang sering dijalankan untuk menemukan titik temu atau mufakat. Selain sebagai mediasi untuk titik temu permasalahan dan mencari persetujuan, musyawarah di Desa Purwogondo sebagai prinsip transparansi pemerintah desa didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban desa dalam jangkah waktu satu tahun. Musyawarah ini juga biasanya tidak hanya dilakukan pada saat akan adanya persetujuan APBDes saja, tapi musyawarah juga berlaku setiap 40 hari sekali disetiap RT di Desa Purwogondo maka kepala desa beserta perangkat desa bergiliran mengikuti musyawarah. Pada musyawarah itu juga perangkat desa serta akan memaparkan program-program yang akan dan telah dilaksanakan.

Bentuk transparansi selanjutnya kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk memasang banner APBDes yang dipasang di setiap perdukuhan dan disamping kantor kelurahan Purwogondo. Kegiatan ini dijalankan guna untuk upaya

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.

Selain dalam bentuk banner, transparansi juga dilakukan dalam pembuatan papan yang berisikan informasi kegiatan berserta pembiayaan dalam menjalankan program-program kerja desa Purwogondo. Hal ini dilakukan disetiap adanya kegiatan pembangunan di desa Purwogondo. Setelah kegiatan selesai juga memasang prasasti kegiatan di tempat kegiatan pembangunan. Prasasti ini adalah berisi tentang waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah keuangan yang dikeluarkan, serta asal keuangan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan.

3. Pelaksanaan Prinsip Responibilitas

Responibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian dalam penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang ditetapkan.⁴⁰ Ada beberapa indikator minimal untuk menentukan tingkat responibilitas yang dikemukakan oleh Sadu Wasistono(2002) yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- b. Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴¹

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Purwogondo, bisa digambarkan bahwasanya prinsip responibilitas sudah dijalankan. Menurut Ibu Leni Novita Sari selaku Sekertaris desa, menyatakan bahwasanya Desa Purwogondo sudah menjalankan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan yang berlaku. Hal itu terbukti dari pelaksanaan program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan semua program yang direncanakan berjalan tidak ada satupun program yang tidak dijalankan. Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pemeritahan desa juga cukup tanggap dalam menyelesaikan berbagai problematika masyarakat Desa Purwogondo.

Pembangunan jalan dan perawatan jembatan di beberapa tempat di Desa Purwogondo juga menjadi salah satu bukti kepekaan pemerintah Desa

⁴⁰Daniel, Aditya Utama dan Rediana Setiyani, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 2, 2014, hal 109.

⁴¹Sadu Wasistono, 2002, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Pusat Kajian Pemrintahan, hal.48-49.

Purwogondo terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menjadi desa di dataran perbukitan, Desa Purwogondo rawan akan kecelakaan dikarenakan banyak lubang dan disaat musim penghujan datang akan banyak genangan air ditengah jalan maupun jembatan. Dengan dibangunkannya jalan dan perawatan jembatan di beberapa tempat di Desa Purwogondo semoga menjadi akan beberapa solusi penanggulangan kecelakaan.

Meskipun dalam pelaksanaan prinsip responbilitas masih memiliki banyak kekurangan tapi Bapak Mulyadi S.H. selaku Kepala Desa menuturkan akan terus berupaya untuk mengoptimalkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan-usulan atas masalah dan problematika yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemerintahan di Desa Purwogondo telah mempunyai keseriusan dalam menjalankan prinsip responbilitas dan memenuhi indikator minimal prinsip responbilitas mekipun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

4. Pelaksanaan Prinsip Independensi

Independensi adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.⁴² Ada beberapa indikator minimal prinsip independensi yang dikemukakan oleh Gabriella Judhita Patrice (2016) yaitu :

- a. Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain ataupun dari atasan pemerintah desa.
- b. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan usulan masyarakat setempat.⁴³

Pemerintah Desa Purwogondo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak ada intervensi dari pihak lain dan berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang berlaku. Terkhusus dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa melaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan APBDesa.

⁴²Thomas S. Kaihatu , *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , VOL.8, NO. 1, 2006, hal.2.

⁴³Gabriella Judhita Patrice, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Aroset Jatra Karindo (AGORA VOL.4, No 2) 2016 hal. 278

Budaya musyawarah yang ada di Desa Purwogondo membuat pemerintah desa terbiasa memberikan forum-forum kepada masyarakat untuk mengemukakan usulan-usulan untuk kemajuan desa dan sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pada tahap perencanaan. Dalam proses perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban selalu diiringi oleh musyawarah yang diadakan pemerintah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat mulai dari masing-masing ketua RT dan ketua RW. Selain itu ada juga dari tokoh masyarakat dan BPD.

Saat diadakannya musyawarah, usulan-usulan masyarakat akan dibahas. Ketika sudah menghasilkan mufakat, maka dalam pengambilan keputusan akan dilakukan oleh kepala desa. Menurut Ibu Leni Novita Sari selaku Sekertaris desa, pemerintah desa Purwogondo sangat terbuka terhadap usulan-usulan warga tetapi juga akan menolak dengan tegas jika ada intervensi dari pihak-pihak lain.

5. Penerapan Prinsip Fairness (kesetaraan atau keadilan)

Perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Ada indikator minimal prinsip fairness (kesetaraan dan keadilan) yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2002) yaitu :

- a. Berkurangnya diskriminasi
- b. Meningkatnya kesetaraan gender
- c. Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender⁴⁵

Dalam tahapan pengelolaan desa yaitu tahap perencanaan siapapun dapat mengemukakan usulan dan pendapat tanpa adanya batasan dari pemerintah desa Purwogondo. Semua usulan dan pendapat tentang program pembangunan ditampung tanpa terkecuali. Semua pihak masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa, baik dalam tahap perencanaan ataupun dalam tahap

⁴⁴Thomas S. Kaihatu , *Good...*,h 2.

⁴⁵Sedarmayanti , *good....*, h 17-18.

pelaksanaan. Ini sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan atau keadilan.(22 April 2020).⁴⁶

Sebelum diadakannya musrembangdes, perangkat Desa Purwogondo biasanya juga ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah RT. Ini juga sebagai upaya menampung aspirasi dan usulan-usulan masyarakat dari semua RT tanpa terkecuali dan diskriminasi. Pada saat menjalankan musrembangdes bukan hanya laki-laki saja yang boleh hadir. Perempuan pun dikala keluarganya tidak ada laki-laki juga boleh menghadiri acara rapat RT. Pengecualian ini biasanya diberikan kepada keluarga yang kepala keluarganya sudah meninggal dan tidak ada wakil laki-laki dewasa, kepala keluarganya sedang merantau diluar kota ataupun diluar negeri, dan tidak ada laki-laki dewasa yang mewakili. Hal ini memperlihatkan bahwasanya masyarakat sudah berfikir modern dengan semakin tingginya didalam kesetaraan gender.(Kirmaji,23 April 2020).⁴⁷

C. Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas adalah gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan (Tjokroamidjojo, 2000 dalam Subroto, 2009). Jika hal ini dikaitkan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Purwogondo, maka berikut ini adalah penerapan prinsip good governance dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa :

1.Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

prinsip akuntabilitas sudah di jalankan secara semaksimal mungkin, meski masih ditemui beberapa kesulitan dalam proses pertanggungjawabannya ditunjukan dari kurangnya transparansi laporan pertanggung jawaban dibuktikan dengan adanya proyek fiktif pembangunan bendungan, talud dan kurangnya informasi pembangunan jalan, namun pemerintah Desa Purwogondo sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat tinggi dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa menggukan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui pembuatan laporan tertulis pengelolaan keuangan desa dan melaksanakan evaluasi dan rapat

⁴⁶Wawancara kepada Leni Novita Sari selaku Sekertaris Desa Purwogondo

⁴⁷Wawancara kepada Kirmaji selaku warga Dusun Ngijo RT 01/RW 01 yang ikut serta pada rapat RT.

pertanggungjawaban, tutur dari sekretaris desa.

“(Terdapat)LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terdapat rapat evaluasi dan rapat pertanggungjawaban .(Kasput,23 April 2020).”⁴⁸

Dari informasi mengenai evaluasi kesesuaian antara hasil pelaksanaan dan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Purwogondo sudah berdasarkan prinsip tanggung jawab, walaupun masih ditemui kesulitan-kesulitan yang menghambat. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan seperti didalam peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.Pelaksanaan Prinsip Transparansi

Prinsip ini sudah dijalankan dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan pembuatan laporan tertulis dan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang berupa banner, tetapi di beberapa dukuh yang pemukimannya jauh dari kantor kelurahan purwogondo di dukuh ini belum terpasang banner pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. selain belum maksimalnya didalam benner transparansi laporan pertanggungjawaban keuangan yang berupa benner,masih juga ada masalah yang tidak transparansi terkait dengan adanya proyek fiktif tentang pembangunan bendungan dan talud ini yang mengakibatkan keresahan masyarakat sehingga dilakukannya demonstrasi guna meminta akan transparansi proyek fiktif ini. Dalam demonstrasi masyarakat ini akhirnya mendatangkan pihak berwajib seperti halnya BPD,Bupati,Camat Boja,dan Inspektorat guna mengusut dan menemukan bentuk transparansi terkait dengan proyek fiktif berupa pembangunan bendungan dan talud yang pada akhirnya dari pihak kpk melakukan pemberhentian masa jabatan sementara sampai waktu masa penyelidikan berakhir,oleh itu untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa di desa Purwogondo pihak penanggung jawab desa (PJDes) dari kecamatan boja mengisi kekosongan jabatan sementara sebagai kepala desa purwogondo.

⁴⁸Wawancara kepada Kasput selaku warga Dusun Kalongan RT 03/RW 01 yang ikut serta pada rapat RT.

3. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi ini sudah dijalankan dalam pertanggungjawaban penegelolaan keuangan dengan diadakannya rapat LPJ yang dilakukan secara periodik dengan mengundang pihak RW, RT, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat namun masih ada beberapa yang masih harus dievaluasi terkait dengan penerapapan prinsip partisipasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sehingga masih perlu pendampingan dari pihak pendamping desa atau BPD sehingga partisipasi dalam pertanggungjawaban laporan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwogondo, dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Perencanaan program pengelolaan keuangan di Desa Purwogondo telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good Governance dengan konsep partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, keadilan, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui Musrembangdes(Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa di Desa Purwogondo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabilitas, responsif,transparansi, dan keadilan dibuktikannya dengan adanya banner bukti laporan pengelolaan keuangan.
3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwogondo secara akuntabilitas sudah dijalankan secara maksimal, namun masih ditemui kesulitan didalam laporan pertanggungjawaban ditemui beberapa masalah dan kesulitan dalam hal pencatatan anggaran karena kurangnya koordinasi perangkat desa, namun pemerintah desa akan berusaha menunjukkan komitmen dalam melaksakan prinsip akuntabilitas. Secara transparansi sudah dijalankan dalam pertanggungjawaban terhadap masyarakat dibuktikannya dengan pemasangan banner laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tetapi kendala yang ada adalah tentang pemasangan yang belum merata di desa purwogondo sehingga beberapa dukuh tidak terdapat bukti laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan adanya masalah tentang proyek fiktif pembangunan bendungan dan talud irigasi yang menjadi masalah utama di Desa Purwogondo ini karena kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa terhadap masyarakat desa seta masih perlunya pendampingan pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Secara partisipasi sudah dijalankan, dibuktikannya dengan adanya rapat LPJ yang dilaksanakan secara periodik yang dihadiri BPD,RT,RW,Tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat desa.

B. SARAN

Seharusnya didalam pengelolaan keuangan desa di Desa Purwogodo perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desanya,karena masih ada masalah seperti contoh terkait adanya proyek fiktif pembangunan bendungan dan talud irigasi. Selain itu koordinasi antar perangkat desa masih perlu ditingkatkan untuk pengoptimalannya supaya terwujud penerapan prinsip Good Governance guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat tercapainya Visi Desa Purwogondo yaitu” Menjadi Desa Mandiri, Bermartabat, dan Bermanfaat”

D. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya masih jauh dari kata sempurna, karena penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi pembaca.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anggaran Dana Desa berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 20,24,37,38,dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Arifiyanto, D F dan Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan* volume 12 Nomor 2, Januari 2013.
- Daniel Aditya Utama dan Rediyana Septiyani, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan* Vol. IX, No 2, 2014.
- Dhian Adi Putranto. (2018). *Inspektorat Kendal Dalami Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Oknum Kades di Boja*. Kendal : Tribunjateng.com.
- Fernando Victory Tambuwun dkk, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minhasa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, 2018.
- Kaihatu, Thomas S. *Good Corporate Governance* dalam penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol.8, No. 2006.
- Kemendagri, pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung ,2016.
- LAN dan BPKP,(2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Purwogondo Tahun Anggaran 2019.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Purwoondo Tahun 2019.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, CV Andi Offset,2002.
- Moleong, Lexy J. Metode penelitian kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Muchammad Fauzi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Walisongo press,Semarang,2009.
- Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta :Erlangga,2013.
- Patrice Gabriella Judhita, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo AGORA, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.
- Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Prayitno, Edi. (2018). *Proyek Fiktif, Kades di Kendal di Demo*. Kendal : Sindonews.com.
- Sadu Wasistono, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan (Pusat Kajian Pemerintahan),2002.
- Sedarmayanti, Good Governance''kepemerintahan yang baik. Bagian Kedua Edisi Revisi.CV Mandar Maju. Bandung, 2012.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Soetardjo dalam Thomas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Tahun 2013.

Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDesa, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No.8, 2015.

Syachbrani, Warka. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Tahun 2012.

Tatang Iskandariyanto.(2018). Inspektorat Temukan Kerugian Akibat Penyalahgunaan Dana Desa Purwogondo Boja. Kendal : Tribunjateng.com.

Taufik, T (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara*, Jurnal Ekonomi Vol.1. No.1.17.

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lampiran 1
Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Mulyadi C. H.*
Jabatan : Kepala Desa Purwogondo
Alamat : *Dusun Gedung RT02/RW02 kel. Purwogondo kec. Boja kab. Kendal*

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : SULISTANTO
NIM : 1505046021
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah selesai melakukan penelitian pada Laporan Pengelolaan Keuangan di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai selesai, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tugas Akhir/ SKRIPSI dengan judul "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Purwogondo".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Semarang, 23 November 2020
Kehurahan Purwogondo,

Kepala Desa,
[Signature]
NIK: *[Signature]*



Lampiran 2
Dokumentasi Wawancara Kepala Desa Purwogondo



Lampiran 3
Dokumentasi Wawancara Bendahara Desa Purwogondo



Lampiran 4
Dokumentasi Wawancara Sekertaris Desa Purwogondo



Lampiran 5
Dokumentasi Wawancara Ketua RT 01/ RW 01 Dusun Ngijo



Lampiran 6
Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03/RW 01 Dusun Kalongan



Lampiran 7 Dokumentasi Potensi Desa Dan Kelurahan

DAFTAR ISI
POTENSI DESA DAN KELURAHAN

Desa PURWOGONDIO
Kecamatan BOJA
Kabupaten KABUPATEN KENDAL
Provinsi JAWA TENGAH
Bulan 9
Tahun 2019

Nama Pengisi: WIDYANTO
Pekerjaan: PERANGKAT DESA
Jabatan: KASIE PEMERINTAHAN
Kepala Desa / Lurah: MULYANTO, A. MO

R DATA YANG DIGUNAKAN
LINTAS MENGGUSI PROFIL
DESA/KELURAHAN

Referensi: 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa
Referensi: 2
Referensi: 3
Referensi: 4

Sumber Daya Alam

A. Potensi Umum

Wilayah	Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah utara	Desa	BOJA	
Sebelah selatan	Desa	BOJA	
Sebelah timur	Desa	BOJA	
Sebelah barat	Desa	BOJA	

Batas Desa/Kelurahan

Desa/Kel	Kecamatan
KALIDALING	BOJA
LIMBANGAN	LIMBANGAN
TABETI	LIMBANGAN
UJETA	SINGORCJO

1.b. Batas dan Peta Wilayah

Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Ada	Perdes No. Lhrn 2/2014 tentang Desa Perda No. 5 TA/2007	Ada

Luas menurut penggunaan

Luas lahan sawah	152
Luas lahan kering	119
Luas lahan perikanan	0
Luas lahan perkebunan	0
Luas lahan pemukiman	0
Luas lahan hutan	38
Total luas	

TANAH LAHAN PERAIRAN

Sawah irigasi teknis	14
Sawah irigasi semi teknis	0
Sawah irigasi tradisional	0
Sawah tadakan	0
Sawah pasang surut	0
Sawah pasang surut terpadu	0
Total luas	

TANAH KERING

Tegal/pada	0
Pemukim	0
Pemukim	0
Pemukim	0
Total luas	

TANAH PASIR

Pasir	0
Pasir	0
Pasir	0
Total luas	

11

Lampiran 8 Dokumentasi Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan

DAFTAR ISI
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

B

Desa PURWOGONO
Kecamatan BUA
Kabupaten KABUPATEN KENDU
Provinsi JAWA TENGAH
Bulan 8
Tahun 2019

Nama Pengisi: WEDYANTO
Pangkat: PERINGKAT DESA
Jabatan: KASIR PEMERINTAHAN
Kepala Desa Lurah MULYANTO 4 M

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGIKHTHAR
DESAKELURAHAN

Referensi 1: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa
Referensi 2:
Referensi 3:
Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1900 orang	1834 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	0 orang	0 orang
Perubahan pertumbuhan	%	%

B. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	104 KK	231 KK	1273 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	0 KK	0 KK	0 KK
Perubahan pertumbuhan	%	%	%

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-64 tahun)	2200 orang
2. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	335 orang
3. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang mencari pekerjaan tetapi belum dapat	950 orang
4. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang bekerja penuh	456 orang
5. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang bekerja tidak penuh	253 orang
6. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang mencari dan tidak bekerja	84 orang
7. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang mencari dan bekerja	0 orang

B. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	1773 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	530 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	103 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	1625 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	0 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	4031 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESAKELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya tenaga (Rp)
Padi sawah	148	4,5	333.000.000	888.000,00	200.000	200.000	1732.000

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya tenaga (Rp)
Karet	45	25	11.250.000,00	550.000,00	2.450.000,00	600.000,00	300.000,00

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

11-15-2019, 10:04 AM

Lampiran 9

Dokumen Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

STATISTIK PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
 Desa/Kel : Purwogondo, KECAMATAN : BOJA, KABUPATEN KENDAL
 PER - TANGGAL : 03-01-2019

NO	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
37	Tatib	0	0	0
38	Pang	0	0	0
38	Pemancing Busana	0	0	0
40	Pembayuh	0	0	0
41	Imam Masjid	0	0	0
42	Pendeta	0	0	0
43	Pastor	0	0	0
44	Manajer	1	0	1
45	U. (Korban) <i>jasca</i>	1	0	1
46	Juru Masak	0	0	0
47	Promotor Acara	0	0	0
48	Anggota DPR RI	0	0	0
49	Anggota DPD	0	0	0
50	Anggota BPK	0	0	0
51	Presiden	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
54	Anggota Kabinet Kementerian	0	0	0
55	Duta Besar	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0
58	Bupati	0	0	0
59	Wakil Bupati	0	0	0
60	Wakil kota	0	0	0
61	Wakil Wakil kota	0	0	0
62	Anggota DPRD Prop	0	0	0
63	Anggota DPRD Kab.	0	0	0
64	Manajer	1	0	1
65	Manajer <i>jasca</i>	10	10	20
66	Pilot	0	0	0
67	Pengacara	0	0	0
68	Notaris	0	0	0
69	Arsitek	0	0	0
70	Akuntan	0	0	0
71	Konsultan	0	0	0
72	Manajer <i>jasca</i>	0	1	1

Lampiran 10 Bukti Transparansi Pengelolaan Keuangan



PEMBIAYAAN	
1. SIPRA 2019 Rp. 42.537.455	
1. Dana Desa	Rp. 42.689.018
2. Alokasi Dana Desa	Rp. 667.996
3. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	Rp. 141
4. Pendapatan Asli Desa	Rp. 300

PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DESA Rp. 10.140.000	
1. Penghasilan Tanah Desa	Rp. 81.100.000
2. Penghasilan Tanah Berhok Penghasil	Rp. 28.800.000
3. Penghasilan Tanah Berhok Kepala Desa	Rp. 20.000.000
4. Penghasilan Tanah Berhok Kepala Desa (Bantu K. Kecamatan Desa)	Rp. 20.000.000
5. Penanaman Restribusi Kira Mikro Desa (pelaksanaan)	Rp. 2.000.000
6. Penanaman Restribusi Kira Mikro Desa (sepan)	Rp. 2.000.000

BELANJA DESA	
1. Bel. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 662.124.000	
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.776.519.141,40	
a. Insentif dan/atau Pemandataran I dan II	Rp. 2.300.000
b. Pengadaan Teras TK, Pemandataran II	Rp. 17.134.300
c. Operasional PKD	Rp. 5.000.000
d. Penyelenggaraan Posyandu dan PMT	Rp. 55.350.000
e. Penyuluhan, Keselamatan	Rp. 4.900.000
f. Rabat Beton Jalan Dusun Gading Kidul V = 257 m x 3 m x 12 cm	Rp. 196.043.400
g. Rabat Beton Jalan RT 01 Dusun Mangir V = 97 m x 2,7 m x 10 cm	Rp. 29.245.000
h. Rabat Beton Jalan RT 03 Dusun Mangir V = 288 m x 2,7 m x 10 cm	Rp. 88.155.000
i. Rabat Beton Jalan RT 03 Dusun Kalangan V = 149 m x 2 m x 10 cm	Rp. 25.482.000
j. Rabat Beton Jalan RT 01 Dusun Geblok V = 75 m x 2 m x 20 cm	Rp. 21.045.000
k. Talud Timur Ngajo	Rp. 160.955.000
l. Talud Sapemahan V = 38 m x 40 cm x 2,5 m	Rp. 38.577.200
m. Talud Klesem	Rp. 42.689.018
n. Pengadaan Sarana Penerangan Jalan Desa	Rp. 150.000.000
o. Bantuan Provinsi RTLH	Rp. 30.000.000
p. Bantuan Kabupaten RTLH	Rp. 60.000.000
q. Pengadaan Sumur Bor dan Penampungan air Dusun Ngadipurwo	Rp. 220.000.000
r. Jambanisasi Untuk Warga Kurang Mampu 10 Unit	Rp. 15.000.000
s. Peningkatan Wifi Kantor Desa	Rp. 5.000.000
t. Penyusunan Profil Desa atau Kelurahan	Rp. 4.760.000

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 49.999.400	
a. Linmas	Rp. 2.400.000
b. Penyelenggaraan HUT RI	Rp. 1.563.100
c. Bantuan Masjid Dusun Kalangan	Rp. 15.000.000
d. Pembinaan Karang Taruna	Rp. 4.380.000
e. Operasional LPMD	Rp. 18.646.300
f. Pembinaan PKK	Rp. 5.000.000
g. Operasional KPMD	
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 42.593.541	
a. Peningkatan Aparatur Desa	Rp. 17.000.141
b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil	Rp. 25.593.400

Lampiran 11 Laporan Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Desa Purwogondo

PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELAJA DESA PEMERINTAH DESA PURWOGONDO TAHUN ANGGARAN 2020						
KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)		PERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPAT					
4.1	Pendapatan Asli Desa	194.000,00	194.000,00	0,00		
4.1.1	Hasil Asli Desa	194.000,00	194.000,00	0,00		
4.1.2	Pendapatan Transfer	1.494.238,00	1.494.238,00	0,00		
4.2.1	Dana Desa	800.000,00	800.000,00	0,00		
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.000,00	50.000,00	0,00		
4.2.3	Akumulasi Dana Desa	414.500,00	414.500,00	0,00		
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000,00	50.000,00	0,00		
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	60.000,00	60.000,00	0,00		
4.2.6	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00		
4.3	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.2	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.3	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.4	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.5	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.6	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.7	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.8	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.9	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.10	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.11	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.12	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.13	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.14	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.15	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.16	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.17	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.18	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.19	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.20	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.21	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.22	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.23	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.24	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.25	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.26	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.27	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.28	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.29	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.30	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.31	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.32	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.33	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.34	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.35	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.36	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.37	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.38	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.39	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.40	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.41	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.42	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.43	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.44	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.45	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.46	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.47	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.48	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.49	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.50	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.51	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.52	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.53	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.54	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.55	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.56	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.57	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.58	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.59	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.60	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.61	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.62	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.63	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.64	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.65	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.66	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.67	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.68	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.69	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.70	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.71	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.72	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.73	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.74	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.75	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.76	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.77	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.78	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.79	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.80	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.81	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.82	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.83	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.84	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.85	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.86	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.87	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.88	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.89	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.90	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.91	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.92	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.93	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.94	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.95	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.96	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.97	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.98	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.99	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.100	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.101	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.102	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.103	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.104	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.105	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.106	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.107	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.108	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.109	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.110	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.111	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.112	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.113	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.114	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.115	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.116	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.117	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.118	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.119	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.120	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.121	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.122	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.123	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.124	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.125	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.126	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.127	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.128	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.129	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.130	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.131	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.132	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.133	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.134	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.135	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.136	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.137	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.138	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.139	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.140	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.141	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.142	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.143	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.144	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.145	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.146	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.147	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.148	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.149	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.150	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.151	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.152	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.153	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.154	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.155	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.156	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.157	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.158	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.159	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.160	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.161	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.162	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.163	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.164	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.165	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.166	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
4.3.167	Bunga Bank	0				

Lampiran 12
Struktur Pemerintahan



Lampiran 13
Program Perawatan Jalan Dan Jembatan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sulistianto
Tempat, dan Tanggal Lahir : Semarang, 27 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Talun Indah Rt 07/ Rw 01,
Kelurahan Wonoplumbon
Kecamatan Mijen Kota Semarang
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : Lasono
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Sukarmi
Pekerjaan : Pedagang
No. Telepon : 081227315753
Email : Stianto224@gmail.com

Jenjang pendidikan:

1. SD (2003-2009) : SDN Wonoplumbon 01
2. MTs (2009-2012) : Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
3. MA (2012-2015) : Madrasah Aliyah Nurul Huda
4. S1 (2015-2020) : Universitas Islam Negri Walisongo Semarang